

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kompleks Perkantoran Pemkab. Bangka Barat, Pal 4 Daya Baru, Muntok Telp. (0716) 7323023/ Fax. (0716) 7323022

Muntok, 30 September 2020

Kepada

Nomor: 600/299/1.3.1.1/2020

Yth. Dwi Aryani, SH., M.Kn

Sifat : Biasa

di

Lampiran: 1 (Satu) Lembar

Tempat

Hal

: Keterangan Tata Ruang

Menindaklanjuti surat dari Notaris/PPAT Kabupaten Bangka Barat a.n Dwi Aryani, SH., M.Kn Nomor: 19/DA.NOT/IX/2020 Tanggal 29 September 2020, Perihal Permohonan Surat Keterangan Tata Ruang, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan telaah peta dengan titik koordinat yang disampaikan, lokasi yang dimohon berada di wilayah administrasi Desa Belo Laut Kecamatan Muntok seluas ± 4,87 Ha.
- 2. Berdasarkan Pola Ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 – 2034, lokasi yang dimohon berada diperuntukan kawasan perkotaan dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagai berikut:
 - a. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 - b. Kawasan perkotaan harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - c. Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya dikawasan perkotaan harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan intensitas ruang lainnya yang berlaku (seperti KDB, KLB, GSB, GSJ dan lain sebagainya).
 - d. Pada kawasan perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana yang sudah ada.
 - e. Kawasan perkotaan akan dirinci ke dalam rencana rinci tata ruang.

- 3. Berdasarkan Struktur Ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 – 2034, lokasi yang dimohon dilewati oleh Jalan Kolektor Primer 1 (Jalan Nasional) dan Jalan Lokal Primer dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagai berikut:
 - a. Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional.
 - b. Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1.
 - c. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar :
 - Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter.
 - Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter.
 - Jalan sedang 15 (lima belas) meter.
 - Jalan kecil 11 (sebelas) meter.
 - d. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - Jalan arteri primer 15 (lima belas) meter.
 - Jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter.
 - Jalan lokal primer 7 (tujuh) meter.
 - Jalan lingkungan primer 5 (lima) meter.
 - Jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter.
 - Jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter.
 - Jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter.
 - Jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter.
 - Jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Jinas,

